



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR : 026 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka keseragaman serta tertib administrasi dalam penyusunan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes diperlukan cara dan metode yang pasti, baku dan standar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Produk Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) Sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN PRODUK HUKUM KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Produk Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Produk Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dalam menyusun Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal, 15 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

Ttd

BAMBANG YUSMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM




NISAN SYAH BUDIONO

<p>PERINGATAN: Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka akan menghambat proses untuk menghasilkan output yang tepat waktu dan dapat berdampak hukum (administratif, etika penyelenggara, disiplin PNS)</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN: Disimpan sebagai dokumen</p>
--	--

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 026 TAHUN 2022
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES</p>	<p>NOMOR SOP : 026 TAHUN 2022 TGL. PEMBUATAN : 15 Agustus 2022 TGL. REVISI : - TGL. EFEKTIF : 15 Agustus 2022 DISAHKAN OLEH : SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES</p> <p>NAMA SOP PENYUSUNAN PRODUK HUKUM KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES</p> <p>BAMBANG YUSMANTO</p>
<p>DASAR HUKUM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 4. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 5. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; 6. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi teknik penyusunan keputusan (<i>legal drafting</i>) 2. Memiliki pemahaman tentang peraturan perundang undangan 3. Memahami tata naskah dinas KPU; 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer khususnya program <i>Microsoft Words</i>
<p>KETERKAITAN:</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PC/Laptop; 2. Peraturan Perundang-undangan; 3. ATK 4. Nota Dinas

**BAGAN ALUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES**

NO	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kasubag Pengusul	Kasubag Hukum dan SDM	Sekretaris	Ketua dan/atau Anggota KPU	Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengusulkan rancangan keputusan						<ul style="list-style-type: none"> - Nota dinas - Rancangan Usulan Keputusan termasuk susunan komposisi personalia - Keputusan sebelumnya sebagai pembandingan usulan perubahan keputusan (untuk SK Perubahan) 	1 Hari	Nota Dinas Usulan Rancangan Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubag pengusul berkoordinasi dengan divisi terkait dalam penyusunan rancangan keputusan 2. Kasubag pengusul menyampaikan nota dinas usulan rancangan keputusan kepada kasubag Hukum dan SDM dengan tembusan kepada Sekretaris dan Ketua KPU Kab. Brebes, dengan dilampirkan hardcopy dan softcopy rancangan keputusan
2	Melakukan analisis dan pencermatan terhadap usulan rancangan keputusan						<ul style="list-style-type: none"> - PC/Laptop - ATK - Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 	1 Hari	Analisis Rancangan Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubag Hukum dan SDM melakukan analisis usulan rancangan keputusan
3	Melakukan koordinasi dengan kasubag pengusul						<ul style="list-style-type: none"> - Rancangan usulan keputusan 	1 jam	1 jam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubag Hukum dan SDM berkoordinasi dengan kasubag pengusul terkait hasil analisis usulan rancangan keputusan
4.	Melakukan pencermatan kembali rancangan keputusan dan memberikan paraf						<ul style="list-style-type: none"> - Rancangan usulan keputusan - ATK 	30 menit	1 jam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubag Hukum dan SDM memberikan rancangan keputusan hasil analisis untuk dicermati kembali dan masing-masing memberikan paraf

NO	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kasubag Pengusul	Kasubag Hukum dan SDM	Sekretaris	Ketua dan/ atau Anggota KPU	Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Kelengkapan	Waktu	Output		
5.	Menyampaikan rancangan keputusan							15 menit	1 jam	1. Sekretaris melakukan koreksi dan memberikan paraf	
6.	Menyampaikan undangan rapat pembahasan keputusan Sekretaris untuk dibahas dalam rapat pleno							15 menit	Nota Dinas	1. Sekretaris menyampaikan nota dinas undangan rapat pleno pembahasan atas rancangan keputusan Sekretaris	
7.	Melakukan perbaikan							30 menit	Perbaikan rancangan keputusan	1. Kasubag Hukum dan SDM melakukan perbaikan rancangan keputusan sesuai arahan Sekretaris 2. Kasubag Hukum dan SDM serta Kasubag pengusul memberikan paraf kembali pada rancangan keputusan hasil perbaikan 3. Kasubag Hukum dan SDM menyerahkan kembali rancangan keputusan hasil perbaikan kepada Sekretaris	
8.	Ketua dan Anggota memberikan masukan dan arahan terkait rancangan Keputusan Sekretaris							1 Jam	Rancangan akhir keputusan	1. Ketua dan anggota memberikan masukan dan arahan terkait rancangan keputusan Sekretaris	
9.	Tanda tangan penetapan keputusan							15 menit	Surat Keputusan	Sekretaris menandatangani Surat Keputusan Sekretaris dengan terlebih dahulu diberikan cap kolom paraf koordinasi	

NO	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kasubag Pengusul	Kasubag Hukum dan SDM	Sekretaris	Ketua dan/atau Anggota KPU	Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Kelengkapan	Waktu	Output	
10.	Pemberian Nomor Keputusan							10 menit	Pencantuman nomor Surat Keputusan Sekretaris KPU Kab.Brebes	Pelaksana Sub Bagian Hukum mencatat nomor surat keputusan kedalam buku agenda keputusan
11.	Tanda tangan salinan SK						10 menit	Salinan Keputusan bertandatangan dan stempel	1. Kasubag Hukum dan SDM menandatangani salinan SK	
12.	Pendistribusian keputusan, digitalisasi dan penyimpanan dokumen						10 menit	Softcopy dan hardcopy Keputusan Asli dan	Softcopy dan hardcopy Keputusan Asli dan	Pelaksana Sub Bagian Hukum menyimpan arsip hardcopy dan softcopy Surat Keputusan Sekretaris

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

- 1) Simbol Kapsul/ Terminator () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
- 2) Simbol Kotak/ Process () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi
- 3) Simbol Belah Ketupat/ Decision () untuk mendeskripsikan kondisi tertentu yang akan menghasilkan kemungkinan jawaban yaitu Ya dan Tidak
- 4) Simbol Anak Panah/ Arrow () untuk mendeskripsikan arah kegiatan
- 5) Simbol Segilima/ Off-Page Connector () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman

Disahkan di Brebes

Pada tanggal 15 Agustus 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BREBES
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BREBES

Ttd

BAMBANG YUSMANTO